



**PENETAPAN**

**Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mna**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Manna, 23 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Menngurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mw3939884@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 13 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon PEMOHON, telah bercerai dengan Zetman bin Marzuki pada tanggal 03 Agustus 2016, Sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0305/AC/2016/PA.Mna, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna Kelas II, pada tanggal 19 Agustus 2016 dan sekarang Zetman bin Marzuki tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia (GHOIB);
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama; ANAK PEMOHON bin Zetman, NIK 1701051210050004 tempat tanggal lahir Manna, 12 Oktober 2005 (18 tahun 06 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Perkawinan Belum Kawin,

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

dengan calon isterinya:

CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman, NIK 1703134802030001 tempat tanggal lahir Manna, 8 Februari 2003 (21 tahun 2 bulan) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari Jalan Desa Padang Pandan, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

3. Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

3.1 Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON bin Zetman beserta calon isterinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman sudah meminta izin kepada Pemohon serta orang tua dari anak yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman bahwa anak ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

3.2 Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON bin Zetman akan melangsungkan perkawinan dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman dikarenakan untuk menghindari zina dan hal-hal yang tidak diinginkan.

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan baru berumur (18 tahun 06 bulan) dan (21 tahun 2 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-98/KUA.07.01.01/PW.01/05/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 07 Maret 2024;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau kepala rumah tangga dan berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dengan orang tua calon isterinya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON bin Zetman) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman), di KUA Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon isteri anak Pemohon hamil 9 (sembilan) minggu dan Pemohon akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian hakim membacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon isteri anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon isterinya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon isteri anak Pemohon telah berumur 21 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, dan saat ini calon isteri anak Pemohon sudah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah kecuali anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Asdaman, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman adalah anak kami yang ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, akan tetapi namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saat ini CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman berumur 21 tahun 2 bulan, sedangkan anak Pemohon ANAK PEMOHON masih berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman dan anak Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman dan anak Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak kami, CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman sudah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa antara CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman dengan anak Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1701056307830002 tertanggal 25 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0305/AC/2016/PA.Mna tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Gaib atas nama Zetman Nomor 470/247/KPD/V/2024 tanggal 7 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1701051307180001, tertanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1207/06/DP/BS/2010/2005 tertanggal 8 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah anak Pemohon tertanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 18 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah calon istri anak Pemohon tertanggal 6 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama ANAK PEMOHON Nomor 445/56/PKM-KK/V/2024, tertanggal 6 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayu Kunit, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama CALON ISTERI ANAK PEMOHON Nomor 445/57/PKM-KK/V/2024, tertanggal 6 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayu Kunit, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Surat Keterangan Kelas Catin Nomor 445/58/PKM-KK/V/2024, tertanggal 6 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayu Kunit, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10.
11. Fotokopi Surat Keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B-98/KUA.07.01.01/PW.01/05/2024 tertanggal 7 Mei 2024, bukti surat

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman Nomor 94/BD/V/2024, tertanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan Junika Isti, STr Keb, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perdagangan, bertempat tinggal di Kecamatan Batu Kabupaten Malang, selaku adik ipar Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saya adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Manna karena belum cukup umur;
- Bahwa saya mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saya mengenal calon isteri anak Pemohon bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 21 tahun 2 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya hubungannya sudah sangat dekat dan calon istri anak Pemohon telah hamil 1 bulan;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saya tidak pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Buruh harian lepas dan juga bekerja di bengkel motor;
- Bahwa setahu saya penghasilan anak Pemohon lebih kurang 1,5 juta perbulan;

**2. SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku tetangga Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saya adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saya dengan rumah Pemohon lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Manna karena belum cukup umur;
- Bahwa saya mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 6 bulan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengenal calon isteri anak Pemohon bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman;
- Bahwa Calon isteri anak Pemohon sudah berumur 21 tahun 2 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya hubungannya sudah sangat dekat dan calon istri anak Pemohon telah hamil 1 bulan;
- Bahwa Setahu saya, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa Setahu saya tidak pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Buruh harian lepas dan juga bekerja di bengkel motor;
- Bahwa setahu saya penghasilan anak Pemohon lebih kurang 1,5 juta perbulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

## Upaya Penasihatatan Hakim

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut Pemohon dan anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat, bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 1 bulan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang berusia 18 tahun 6 bulan ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman yang masih berusia 21 tahun 2 bulan,

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas tahun) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Pemohon a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor: 0305/AC/2016/PA.Mna tanggal 19 Agustus 2016 Masehi, atas nama Marlina Wijaya Saputri alias Marlina W.S. binti Joko dengan Zetman bin Marzuki yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna, terbukti bahwa Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Zetman bin Marzuki telah bercerai secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Zetman yang beralamat di Pagar Dewa, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan yang menerangkan bahwa Zetman terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015, sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga yang memiliki 2 orang anak dan diantara anaknya tersebut ada yang

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama bernama ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lahir tanggal 12 Oktober 2005 yang berarti saat ini telah berumur 18 tahun 6 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama ANAK PEMOHON (anak Pemohon), terbukti bahwa anak Pemohon sebagai calon suami yang dimohonkan dispensasi kawin pernah bersekolah pada tingkatan Pendidikan Dasar, oleh karena hakim menilai bahwa anak Pemohon setidaknya-tidaknya mengenyam pendidikan dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, atas nama Silitri Wulandar (calon isteri anak Pemohon), terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon sebagai calon isteri telah menyelesaikan Pendidikan hingga jenjang Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, calon isteri anak Pemohon lahir tanggal 8 Februari 2003 yang berarti saat ini berusia 21 tahun 2 bulan oleh karena hakim menilai bahwa calon isteri anak Pemohon telah memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga calon isteri anak Pemohon memiliki bekal pendidikan hingga ke jenjang Menengah Kejuruan Program 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayu Kunit atas nama ANAK PEMOHON yang menyatakan bahwa yang bersangkutan cakap dan sehat untuk melaksanakan perkawinan, oleh karenanya hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayu Kunit atas nama CALON ISTERI ANAK PEMOHON yang menyatakan

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang bersangkutan cakap dan sehat untuk melaksanakan perkawinan, oleh karenanya hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayu Kunyit atas nama ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah dilakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan KB, oleh karenanya hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, model N5, terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Surat Keterangan Hamil atas nama CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayu Kunyit Bengkulu Selatan, yang menerangkan CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman sedang hamil 9 minggu, oleh karenanya hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dan menguatkan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan yang diajukan Pemohon serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka Hakim *mengkonstatuir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung jenis kelamin laki-laki bernama ANAK PEMOHON berumur 18 tahun 6 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman, keduanya telah berpacaran selama 1 tahun, akan tetapi anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan;
3. Bahwa calon isteri anak Pemohon telah berusia 21 tahun 2 bulan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan agama maupun menurut hukum kecuali anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah berhubungan sangat dekat, bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 9 minggu;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

## Pertimbangan Petitum Dispensasi nikah

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Pemohon mempunyai anak kandung jenis kelamin laki-laki bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 6 bulan, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa ANAK PEMOHON telah memiliki pekerjaan di bengkel motor dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan usia calon isterinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman berusia 21 tahun 2 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perumahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak Pemohon didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perumahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak Pemohon telah sedemikian dekat dan eratnya, antara anak Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri sehingga mengakibatkan calon isterinya hamil 9 minggu, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan lebih banyak kemudharatan, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anak Pemohon meskipun anak Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON binti Asdaman dan mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Bengkulu Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh saya, **Marlina, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **M. Sahrun, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/PA.Mna



**Marlina, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti

**M. Sahrnun, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	: Rp.	50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)		